



PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 032/ASET-VII/004/2017
NOMOR : PRJ-15/K/SU/2017

TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS PUSKESMAS KARANG REJO

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. SOFIAN RAGA, M.Si : Walikota Tarakan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 1 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan MBA
MBA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Tarakan berupa tanah dan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan/eks Puskesmas Karang Rejo yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 34, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memerlukan tanah dan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan/eks Puskesmas Karang Rejo sebagaimana dimaksud dalam butir 1, untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 907);
10. Surat Permohonan Pinjam Pakai tanggal 22 Maret 2017, Nomor : S-87/PW34/1/2017, hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Eks Puskesmas Karang Rejo di Kota Tarakan;
11. Surat Persetujuan Walikota Tarakan berupa Telaahan Staf Tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 032/294/ASET/BPKAD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat perjanjian pinjam pakai tanah dan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan/eks Puskesmas Karang Rejo Milik Pemerintah Kota Tarakan yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 34, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I OBYEK PINJAM PAKAI

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Obyek Pinjam Pakai kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 843 M² (delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 00037 atas nama Pemerintah Kota Tarakan, yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Nomor 34, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.
 - b. Satu unit bangunan gedung dengan luas kurang lebih 734 M² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Obyek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

- (1) Penyerahan dan penerimaan Obyek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB II JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Pasal 3

- (1) Jangka Waktu Pinjam Pakai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
- (2) Jangka Waktu Pinjam Pakai dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud memperpanjang Jangka Waktu Pinjam Pakai, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai Baru.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan Obyek Pinjam Pakai selama Jangka Waktu Pinjam Pakai.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan kelayakan dan kepatuhan penggunaan Obyek Pinjam Pakai dengan berkoordinasi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pinjam Pakai berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, perawatan dan/atau penggantian terhadap kerusakan/perbaikan, hilangnya sebagian atau seluruh Obyek Pinjam Pakai;
- b. Menjaga keamanan lingkungan Obyek Pinjam Pakai;
- c. Mengajukan permohonan izin perubahan bentuk, disertai atau tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar Barang Milik Daerah kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Memberikan kesempatan kepada petugas atau pejabat atas perintah PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki halaman dan bangunan gedung yang digunakan PIHAK KEDUA, dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaan Obyek Pinjam Pakai dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menanggung kewajiban pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan Pinjam Pakai pada Obyek Pinjam Pakai selama Jangka Waktu Pinjam Pakai; dan
- f. Mengembalikan seluruh Obyek Pinjam Pakai kepada PIHAK PERTAMA apabila :
 1. PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa Pinjam Pakai; dan/atau
 2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu membutuhkan Obyek Pinjam Pakai sebelum habis Jangka Waktu Pinjam Pakai, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengubah, menambah atau mengurangi bentuk konstruksi/renovasi ruang/gedung, kecuali telah mendapat izin/persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Memindahkan sebagian/seluruhnya izin Pinjam Pakai kepada pihak lain atau mengalihfungsikan/menggunakan untuk keperluan lain.

**BAB IV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

Pasal 8

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan Obyek Pinjam Pakai karena keadaan memaksa (force majeure).

**BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;


**BAB VI
HAL-HAL LAIN**

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


Ir. SOFIAN RAGA, M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA

BAB IV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 8

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan Obyek Pinjam Pakai karena keadaan memaksa (force majeure).

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9




- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

BAB VI
HAL-HAL LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

<p>PIHAK PERTAMA</p>   Ir. SOFIAN RAGA, M.Si	<p>PIHAK KEDUA</p>  Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA
--	---